



AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006)

Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat¹, Dewa Gede Sudika Mangku², I Nengah Suastika³

¹Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : wahyuningrat26@gmail.com

²Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com

³Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 September 2020

Diterima: 19 Oktober 2020

Terbit: 4 November 2020

Keywords:

Download, Song, Offenders, Copyright Law number 28, 2014, Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)

Kata kunci:

Unduh, Lagu, Pelanggar, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)

Corresponding Author:

Raden Ayu Putu wahyu Ningrat,
E-mail: wahyuningrat26@gmail.com

Abstract

The purpose this research were to find out about doing download of song through sites on the internet and to find out and analyze of the legal consequences related to the offender copyright song work downloaded through a sites at internet. The type of reasearch used is a type of normative legal research. The approach that used in this research was statue approach and comparative approach. The research obtained the data from the result of analysis Act number 28 of 2014 (UUHC) and Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) (Singapore). The results of the research are (1) not all song downloaded through a sites at internet it means infringement of copyright (2) the legal consequences for offenders of copyright downloading songs through a site on the internet based on the civil law the creator can claim compensation, but clarity is still needed regarding the amount of compensation, while based on the criminal law, the criminals of the perceived parties disadvantage could be subject to sanctions in the form of imprisonment or fine.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan melakukan unduh lagu melalui situs di internet dan mengetahui serta menganalisis akibat hukum yang diberikan kepada pelanggar hak cipta karya cipta lagu yang diunduh melalui situs yang ada di internet. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data yang diperoleh dalam penulisan ini merupakan hasil analisis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan

DOI:

XXXXXXX

Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) (Singapura). Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak semua tindakan unduh lagu pada situs di internet dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta (2) akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta unduh lagu melalui situs di internet secara perdata pada UUHC pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, tapi masih diperlukan kejelasan terkait batasan jumlah ganti rugi, sedangkan secara pidana pelanggar dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan keanekaragaman budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. salah satu yang termasuk dalam bidang seni adalah lagu. Dewasa ini, lagu bukan hanya sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, karya cipta lagu pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaanya sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id) yang dimaksud dengan lagu adalah: 1) Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya); 2) Nyanyian; 3) Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya)-keroncong asli; 4) Tingkah laku; cara; lagak. Lagu termasuk karya yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyatakan *Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan terdiri atas: lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.*

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Dimana lagu dapat dikatakan memiliki bagian penting dalam kehidupan. Dilihat dari kehidupan sehari-hari betapa instensnya pemakai lagu baik didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan dan disebarakan melalui media radio, televisi, internet dan lain-lain. Kegiatan mengenai lagu yang meliputi pembuatan lagu, penyimpanan dan penyebaran lagu dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia menginginkan suatu kemudahan. Kemudahan yang diinginkan bukan hanya saat menikmati, tapi juga untuk mendapatkan sesuatu. Dengan lahirnya musik digital yang merupakan hasil dari perkembangan musik di dunia membuat lagu kini semakin praktis untuk dinikmati, tanpa perlu adanya mengeluarkan biaya. Hanya

dengan duduk didepan komputer, laptop atau saat menggenggam *smartphone* dengan *search* (mencari) lagu di internet, *download* (unduh) dan mainkan, maka lagu dapat segera dinikmati dengan mudah dan cepat tanpa perlu beranjak kemana pun dalam hitungan menit. Namun kemudahan tersebut sering melanggar hak yang melekat atas sesuatu yang diunduh tersebut.

Pengertian serta tindakan unduh lagu secara eksplisit tidak diatur dalam UUHC. merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id) mengunduh diartikan sebagai mengopi berkas dari layanan informasi daring atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan. Banyak situs yang ada diinternet memang mengkhususkan sebagai penyedia konten gratis kepada masyarakat tanpa memungut imbalan apapun. Sehingga semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pengunduhan lagu maka tidak heran jika kini banyak situs yang bermunculan. Akibatnya banyak situs yang memperbolehkan pengunduhan lagu sama sekali tidak melakukan kerja sama (afiliasi/pembelian konten) dengan artis/penyanyi/band/label terkait (Kaunang,Jurnal,2,April 2013:60). Dapat dikatakan beberapa situs yang ada di internet dapat dikategorikan sebagai situs legal (resmi) dan ilegal (tidak resmi). Secara umum suatu situs dikatakan ilegal sebab situs ini mendasarkan layanannya pada sistem penyediaan lagu yang berarti situs ini berperan aktif dalam *upload* sebuah lagu serta melakukan pengumuman terhadap lagu secara ilegal.

Beberapa situs ilegal yang tersebar diinternet yang sangat mudah untuk mengunjunginya, salah satunya yakni (Info Teknologi, www.infoteknologi.com, akses 24 Mei 2019):

1. gudanglagu.com;
2. freedownloadmp3.org;
3. mp3juices.cc;
4. stafabandid.info;
5. mp3sgratis.net;

Melihat pada tahun 2015 berdasarkan catatan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang dilansir dari keterangan resmi Kemkominfo mengalami peningkatan terhadap akses mengunduh lagu melalui situs yang dianggap ilegal yakni pengakses 22 situs mencapai 430.000 per bulan. Apabila satu pengakses mengunduh satu lagu, dengan asumsi satu lagu seharga Rp 7000, maka kerugian diperkirakan mencapai Rp 66 miliar sebulan. Sehingga, potensi pendapatan negara dari pajak yang hilang mencapai Rp 6,6 miliar per bulan (Jamaludin, www.merdeka.com, akses 6 Januari 2020).

Mengutip dari Prasetyo (Skripsi, 2017:5) usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Ini dikarenakan dalam realitasnya, berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan baik berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin penciptanya ataupun pemegang Hak Ciptanya masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada umumnya masyarakat yang melakukan unduh lagu di internet tidak mengetahui bahwa situs yang digunakan untuk mengunduh lagu tersebut adalah ilegal atau mengandung unsur pelanggaran hak cipta. Namun, sebagian besar juga

disebabkan karena faktor ekonomi sehingga masyarakat cenderung memilih situs yang menawarkan download lagu secara gratis meskipun mereka tahu bahwa hal itu adalah pelanggaran hak cipta (Prasetyo, Skripsi, 2017:5). Perbuatan tersebut disebabkan karena substansi UUHC kurang menjelaskan perihal aturan yang diberikan akibat adanya pengunduhan lagu melalui situs yang ada diinternet.

Di Indonesia khususnya terdapat situs legal tanpa menyediakan lagu berformat mp3 bajakan dengan unduh lagu gratis, tapi untuk memasuki situs ini hendaknya mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan bila ingin unduh lagu, terhadap beberapa lagu akan dikenakan biaya. Situs unduh lagu legal yang dapat diakses di Indonesia yakni, soundcloud.com, jamendo.com, soundclick.com. Mirisnya masyarakat Indonesia masih belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta tapi juga terhadap bangsa dan negara.

Merujuk pada negara tetangga, pada 2006 terkait adanya unduh lagu secara ilegal di Singapura berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Singapura, dua pemuda Singapura dijatuhi hukuman penjara masing-masing 3 bulan dan 4 bulan karena mereka mendownload dan menyebarkan secara ilegal sejumlah lagu dari internet. Karena kasus ini merupakan kasus pertama di Singapura yang menyebarkan lagu secara ilegal tapi bukan untuk memperoleh keuntungan, tetap digugat karena melanggar undang-undang hak cipta (China Radio Internastional, <http://indonesian.cri.cn>, akses 12 November 2019).

Metode

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder (soekanto,1985:15) kemudian diterapkan suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) Dalam penelitian ini pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia dengan Copyright Act (Chapter 63 Revised Edition 2006); Undang-Undang Hak Cipta (Bab 63 Edisi Revisi 2006) di Singapura mengenai akibat hukum pelanggar hak cipta karya cipta lagu. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Copyright Act (Chapter 63 Revised Edition 2006); Undang-Undang Hak Cipta (Bab 63 Edisi Revisi 2006), bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2014:181) yang mengulas tentang Hak Cipta Lagu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan bahasa indonesia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara teknik studi dokumen dan instrumen penelitian yakni pedoman studi dokumen. Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan dengan melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan akibat hukum terhadap pelaku pelanggar hak cipta karya cipta lagu. Kemudian dilakukan

argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (Diantha,2016:152).

Pembahasan

Perbuatan Unduh Lagu Pada Situs Di Internet

Karya lagu atau musik merupakan gubahan seni atau nada suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik serta terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Apabila dilihat dalam UU No.28 Tahun 2014 (selanjutnya di sebut UUHC) tidak menjelaskan mengenai pengertian karya lagu atau musik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lagu dan musik memiliki pengertian yang berbeda. Dimana lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama. Sedangkan musik merupakan suatu komposisi yang terdiri dari notasi yang mempunyai melodi berirama. Namun karya lagu termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yakni lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Jadi dalam suatu lagu terdapat beberapa ciptaan yang terkandung di dalamnya sebagai suatu kesatuan. Pada lagu yang musik dan teksnya diciptakan oleh orang yang sama dalam satu kesatuan yang utuh. Apabila melihat pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Adapun karya cipta lagu yang dilindungi adalah bagian lirik, melodi, notasi dan musik. Bahwa perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap karya cipta yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Mengutip dari Darusman (2017:131) masa perlindungan lagu atau karya lainnya tidak berlaku sepanjang zaman.

Bagi seorang pencipta lagu, paling tidak ada enam kemungkinan sumber ekonomi dari berbagai macam eksploitasi (Darusman,2017:107):

- a. Pemasukan dari penayangan lagu di radio, televisi, download dan streaming di internet, pertunjukan dan tempat-tempat hiburan seperti bar, restoran, rumah karaoke, transportasi publik, toko, dan lain sebagainya;
- b. Pemasukan dari kegiatan penggandaan ketika sebuah lagu direkam dan beredar dalam format kaset, CD dan lain sebagainya;
- c. Pemasukan dari kegiatan penggandaan bila lagu di download dan streaming, termasuk ring tone dan ring back tone (lazim disebut new media);
- d. Pemasukan dari hasil sinkronisasi lagu dengan karya audio visual seperti iklan, video, film;
- e. Pemasukan dari buku musik;
- f. Pemasukan dari pungutan atas kaset/CD kosong.

Sehubungan dengan dihadapkannya dengan berbagai perubahan terutama dalam menghadapi teknologi digital yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia yang mempengaruhi sikap pola kerja serta pola pikir bagi para intelektual yang dituntut untuk segera dapat menyesuaikan diri dan ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam perkembangan tersebut serta ikut berusaha menanggulangi dampak negatif yang timbul dari kemajuan teknologi yang sangat cepat terutama pada bidang hak cipta. Dengan adanya perkembangan teknologi kini

yang membuat lagu sangat mudah tersebar luas di internet dan mudah untuk dinikmati kapan saja dan dimana saja dengan cara melakukan unduh (download). Proses unduh dapat dilakukan melalui berbagai macam situs yang tersedia di internet.

a. Situs Ilegal Unduh Lagu di Internet

Suatu situs dapat dikatakan ilegal dilihat pada sistem penyediaan suatu konten yang berarti situs ini berperan aktif dalam upload sebuah konten serta melakukan pengumuman terhadap suatu konten secara ilegal, konten yang dimaksud yakni karya lagu. Perbuatan unduh lagu melalui situs ilegal ini berarti melakukan unduh lagu secara ilegal dan menikmatinya karena melakukan unduh lagu tanpa adanya izin resmi dari pencipta. Lagu yang terdapat pada situs ilegal ini biasanya lagu yang tanpa adanya persetujuan resmi dari pencipta, sehingga banyak situs-situs unduh lagu telah di blokir. Kekurangan yang dimiliki dari situs ilegal ini dari segi kualitas suaranya yang memiliki kualitas rendah dibandingkan lagu aslinya.

Dapat dikatakan bahwa lagu yang tersedia pada situs ilegal tersebut adalah lagu bajakan. Melakukan unduh lagu melalui situs ilegal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hal penggandaan suatu ciptaan yang tidak sah pada karya cipta lagu. Perbuatan unduh lagu yang dilakukan oleh perorangan atau pribadi dari situs ilegal, biasanya dilakukan dengan proses menyalin lagu yang terdapat dalam situs terkait ke dalam *personal computer* atau media pribadi lainnya yang digunakan untuk mengakses lagu tersebut. Dan atas dilakukannya penyalinan lagu tersebut, tidak dimintakan terlebih dahulu izin penggunaannya kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Apabila melakukan perbuatan tersebut, maka dapat termasuk ke dalam kategori penggandaan ciptaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 UUHC menjelaskan Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Perlu diketahui bahwa perbuatan penggandaan dalam unduh lagu pada situs ilegal adalah perbuatan ilegal yang telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam UUHC Pasal 9 ayat (1) b yakni mengatur mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Berdasarkan Pasal tersebut maka yang dapat melakukan penggandaan adalah pencipta atau pemegang hak cipta, dengan kata lain untuk penggandaan tersebut haruslah dilakukan seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan, *setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta*. Sedangkan Pasal 9 ayat (3) menyatakan *setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial*. Sedangkan Penggunaan Secara Komersial dalam Pasal 1 angka 24 UUHC adalah *pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar*. Jadi, ketika dalam penggunaan lagu tersebut digunakan secara komersial, artinya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi untuk pengunduh lagu di internet, maka hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Pada dasarnya karya yang dilindungi oleh hak cipta tidak boleh disalin atau dieksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa seizin dari pemilik hak. Oleh karena tindakan ilegal yang dilakukan

pengguna terkait unduh lagu baik tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maupun dengan tujuan penggunaan secara komersial dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Selanjutnya, dari aktifitas ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan lagu kemudian dinikmati atau untuk kepentingan pribadi berdasarkan Pasal 46 ayat (1) *penggunaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*. Maka berdasarkan pernyataan pada Pasal tersebut melakukan unduh lagu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi bukanlah sebuah pelanggaran. Sedangkan merujuk pada Pasal 46 ayat (2) huruf e yang menyatakan *Penggunaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*. Dengan demikian, bila melakukan unduh lagu melalui situs ilegal dengan tanpa memberikan royalti kepada pemegang hak cipta dengan tujuan untuk dinikmati/kepentingan sendiri maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, karena bertentangan dengan Pasal 46 ayat (2) yakni kepentingan ekonomi yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

b. Situs Legal Unduh Lagu di Internet

Berbeda halnya dalam melakukan unduh lagu melalui situs legal yang tersedia di internet. Contohnya pada situs lagu soundcloud.com yang menyediakan unduh lagu legal gratis. Dalam situs ini semua kontennya diupload sendiri oleh pencipta atau pemegang hak cipta. namun, tidak semua lagu yang terdapat pada situs tersebut gratis, pada beberapa lagu membutuhkan like di media sosial yang diperlukan untuk mendapatkan lagu. Selain itu untuk melakukan unduh lagu, terlebih dahulu hendaknya melakukan pendaftaran agar memiliki akun pengguna pada situs ini. Selain situs soundcloud.com, situs mp3skulls.to ini melakukan korespondensi dengan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dan undang-undang hak cipta internasional umum bahwa tidak menyediakan konten ilegal. Apabila dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta menginginkan lagunya untuk dihapus situs tersebut bersedia melakukannya. Biasanya situs legal menyediakan klaim pelanggaran hak cipta melalui media yang disediakan agar lagu tersebut dihapus dalam situs. Sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan unduh lagu pada situs legal ini bukan suatu perbuatan pelanggaran terkait hak cipta. Kemudian apabila ingin mengkomersialkan karya cipta lagu yang diperoleh dari aktifitas unduh lagu melalui situs legal maka berkewajiban untuk meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Mengkomersialkan lagu dengan melakukan perjanjian lisensi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikatakan bukan sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya, apabila melakukan unduh lagu yang dilakukan melalui situs legal kemudian mengkomersialkan lagu tersebut untuk memperoleh keuntungan tanpa melakukan perjanjian lisensi terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, karena tidak memiliki hak ekonomi sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa adanya perjanjian lisensi melanggar hak ekonomi pencipta Pasal 9 ayat (1) huruf b yakni dengan melakukan penggunaan. Serta telah melanggar Pasal 9 ayat (3) yakni telah melakukan penggunaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berbeda halnya bila melakukan unduh lagu melalui situs legal dan untuk kepentingan pribadi dapat dikatakan tidak melanggar hak cipta karena dilihat dari cara mendapatkan sebuah lagu tersebut, dimana pada kasus ini melakukan unduh lagu melalui situs legal yang berarti lagu yang terdapat dalam situs ini lagu adalah lagu yang diperbolehkan untuk dinikmati oleh penggunanya. Tapi apabila melakukan unduh lagu ini melanggar kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yakni yang tertuang pada Pasal 46 ayat (1) huruf e maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Selain itu, apabila melakukan penyebarluasan lagu yang untuk tidak dikomersialkan tapi dapat menguntungkan pencipta maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di mana diatur pada Pasal 43 huruf d UUHC adalah *pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.*

Akibat Hukum Terhadap Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Di Negara Indonesia Dan Negara Singapura Terkait Perbuatan Mengunduh Lagu Pada Situs Di Internet

a. Negara Indonesia

Pengaturan UUHC di Indonesia memberi perlindungan terkait lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, yang dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Oleh karena itu, lagu dan atau musik berlaku semua aturan umum yang berlaku pada karya lainnya, kecuali disebutkan. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan pengertian antara lagu dan musik. Terkait dengan UUHC yang mengatur mengenai lagu dan atau musik yang merupakan satu kesatuan karya cipta, Otto Hasibuan (2008:146) mengemukakan keberatan bahwa ketentuan yang menyamakan lagu dan musik dalam Pasal yang tertera dalam UUHC bukanlah menimbulkan masalah, tapi jika disimak lebih jauh dapat menimbulkan kerancuan, karena:

1. Adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC.
2. Arransemen musik (arrangement of music) adalah karya turunan (derivative work) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (translation).
3. Dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik (arranger) atau pemain musik atau keduanya.

Dengan adanya perbuatan unduh lagu pada situs ilegal yang ada di internet menimbulkan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Akibat yang ditimbulkan karya cipta lagu sebagai suatu hak eksklusif adalah dilarangnya pihak lain memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Akibat hukum yang diterima pelanggar hak cipta dapat berupa hukum perdata dan pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran terhadap

ciptaanya dan dirugikan hak ekonominya. Pemberian ganti rugi berdasarkan pada Pasal 96 dan 99 UUHC.

Namun, pada Pasal 99 tidak menyebutkan secara jelas terkait batasan jumlah yang harus pelanggar ganti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pada Pasal 99 ayat (2) yang menyatakan ganti rugi dapat berupa permintaan menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Oleh karena itu terkait pelanggaran dengan penggandaan tidak dapat meminta ganti rugi seperti yang disebutkan pada Pasal 99 ayat (2). Sehingga dengan adanya ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara pencipta dengan pelanggar terkait pencipta dapat meminta ganti rugi yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang pelanggar lakukan. Jadi dengan adanya kejelasan terhadap batasan ganti rugi akan memberikan batasan ganti rugi yang setara baik bagi pencipta maupun pelanggar.

Kemudian dengan adanya pelanggaran hak cipta lagu melalui perbuatan unduh lagu pada situs ilegal di internet, dimana unduh lagu tersebut berarti menggandakan sebuah lagu secara tidak sah, yang melanggar hak ekonomi Pasal 9 ayat 1 huruf b. Dengan adanya perbuatan tersebut pelanggar hak cipta lagu dapat mendapatkan sanksi pidana yang telah terdapat pada UUHC pada Pasal 113 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan pernyataan pada Pasal tersebut maka, yang dapat dikenakan hukuman pidana apabila seseorang melakukan penggandaan tanpa izin dari pencipta untuk penggunaan secara komersial. Sedangkan yang dapat melakukan penggandaan adalah pencipta atau pemegang hak cipta, dengan kata lain melakukan penggandaan tersebut haruslah dilakukan seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, melakukan penggandaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta tanpa adanya tujuan komersial tetaplah suatu pelanggaran hak cipta. Namun pada pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut, hanya menitik beratkan memberikan akibat hukum terhadap penggunaan secara komersial. Sedangkan, pelanggaran terhadap hak cipta karya yang dilakukan pelanggar melalui unduh lagu di internet tidak selalu untuk penggunaan secara komersial. sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait dapat atau tidaknya Pasal ini diberikan bagi pelanggar yang tidak untuk penggunaan komersial. Pasal 120 UUHC menyatakan tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan.

b. Negara Singapura

Karya musik di negara Singapura dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta. Unsur dari karya musik yang dilindungi adalah melodinya. Sedangkan lirik dalam sebuah lagu termasuk dalam karya sastra. Kepemilikan suatu karya dilihat dari seseorang yang membuat karya tersebut yaitu pencipta yang memiliki hak cipta atas karya tersebut. Hak cipta di negara Singapura hampir sama dengan hak cipta di negara Indonesia, yakni sama-sama menyatakan pencipta memiliki hak eksklusif. Secara umum, orang yang menciptakan karya memiliki hak cipta dalam karya

tersebut. Hak cipta di negara Singapura diatur dalam Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) (UU Hak Cipta Singapura Bab 63 Edisi Revisi 2006).

Mengunduh karya hak cipta dari internet menghasilkan sebuah salinan digital karya cipta. hal ini merupakan pelanggaran hak cipta jika tidak ada izin sebelumnya yang diperoleh dari pemilik hak cipta (www.ipos.gov.sg, diakses 2 Februari 2020). Maka pemilik hak cipta dapat melakukan tindakan atas pelanggaran hak cipta secara perdata berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). Sedangkan pada ayat (2) (d) menyebutkan jenis-jenis tindakan yang diberikan pengadilan akibat adanya pelanggaran hak cipta, dimana penggugat telah memilih untuk memberikan ganti rugi berdasarkan hukum, ganti rugi yakni sebesar: (i) tidak lebih dari \$10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) atau setara dengan Rp100.0000 (seratus juta rupiah) untuk setiap karya atau subjek yang terkait dengan hak cipta yang dilanggar; tapi (ii) tidak lebih dari \$200.000 (dua ratus dolar singapura) atau setara dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) secara keseluruhan kecuali penggugat membuktikan bahwa kerugian aktualnya dari pelanggaran tersebut melebihi \$200.000 (dua ratus dolar singapura) atau setara dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Apabila seseorang dengan sengaja unduh lagu bajakan diinternet untuk mendapatkan keuntungan komersial atas barang bajakan dan/atau pada tingkat yang signifikan serta pelanggaran tersebut memiliki dampak buruk yang substansial terhadap pemilik hak cipta dan semua hal terkait lainnya termasuk juga ke dalam pelanggaran pidana. Maka dapat menerima hukuman pidana berdasarkan Pasal 136 ayat (3A) Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) dimana, kapan saja ketika hak cipta bagian dari suatu karya:

- (a) seseorang melakukan tindakan apa pun yang merupakan pelanggaran hak cipta dalam suatu karya selain dari tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) atau (6);
- (b) pelanggaran hak cipta dalam pekerjaan oleh orang tersebut adalah disengaja; dan
- (c) salah satu atau kedua hal berikut ini berlaku:
 - (i) tingkat pelanggarannya yang signifikan;
 - (ii) orang tersebut melakukan tindakan untuk memperoleh keuntungan komersial,

dinyatakan bersalah atas pelanggaran akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari \$20.000 (dua puluh dolar singapura) atau setara dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan atau untuk keduanya dan dalam kasus pelanggaran kedua atau selanjutnya dikenakan hukuman denda tidak lebih dari \$50.000 (lima puluh dolar singapura) atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau penjara tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya. Berdasarkan pada Pasal ini pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja baik pada tingkat pelanggarannya yang signifikan dan untuk memperoleh keuntungan komersial atau keduanya dapat dikenakan hukuman pidana.

Dari uraian diatas mengenai akibat hukum bagi pelanggar hak cipta khususnya melakukan unduh lagu melalui situs di internet antara negara Indonesia

dan Singapura terdapat perbedaan dan persamaannya. Jadi berdasarkan perbandingan yang diuraikan diatas dari negara Indonesia dan negara Singapura terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara kedua undang-undang ini yakni, sama-sama menyatakan hak cipta merupakan hak eksklusif dan mengatur mengenai hak ekonomi. Namun hak ekonomi yang diatur kedua negara ini terdapat beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Dimana pada UUHC menjelaskan hak ekonomi lebih terperinci dibandingkan pada undang-undang hak cipta Singapura. Selain itu akibat hukum yang diterima pelanggar dapat berupa hukum perdata atau pidana atau keduanya.

Perbedaan dari undang-undang hak cipta dikedua negara tersebut yakni dilihat dari perlindungan karyanya, pada UUHC melindungi karya terkait lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang merupakan satu kesatuan yang utuh dimana yang mengandung unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi, sedangkan pada Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) karya yang dilindungi terkait musik yang terdiri dari unsur melodi. Sedangkan jika dilihat lagi lagu dan musik memiliki pengertian berbeda di antara keduanya. Pada UUHC terdapat kelebihan bahwa mengatur terkait lagu, tapi tidak membedakan antara lagu dan musik. Sedangkan pada Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) hanya mengatur terkait musik. Selanjutnya terkait akibat hukum bagi pelanggar hak cipta yang melakukan unduh lagu ilegal melalui situs yang ada di internet UUHC dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) secara perdata pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Namun terdapat perbedaan terkait ganti rugi tersebut. Pada UUHC tidak menyebutkan nominal terkait berapa yang harus dibayarkan pelanggar atas ciptaan yang dilanggar sedangkan pada Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) menentukan sejumlah nominal ganti rugi yang harus dibayarkan pelanggar atas kerugian yang di akibatkan. Kemudian terkait akibat hukum secara pidana yang diberikan pelanggar terkait unduh lagu ilegal antara UUHC dengan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) memiliki perbedaan. Dilihat dari jangka waktu kurungan maupun jumlah denda yang diberikan kepada para pelanggarnya sanksi yang diberikan UUHC lebih berat dibandingkan sanksi yang diberikan pada Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). Namun, Pada Pasal 113 ayat (3) UUHC memberikan sanksi bagi pelanggar yang melakukan penggandaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan komersial. Sedangkan Pasal 136 ayat (3A) (i) Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) sanksi dapat diberikan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dengan sengaja baik tingkat pelanggaran yang signifikan atau seseorang melakukan tindakan untuk keuntungan komersial atau keduanya.

Berdasarkan peraturan dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar oleh undang-undang hak cipta Singapura yaitu Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) dapat diterapkan dalam UUHC yaitu pada Pasal 136 ayat (3A) dan Pasal 96 yakni dalam memberikan sanksi terkait pelanggar unduh lagu ilegal meskipun bukan untuk tujuan komersial serta terkait adanya jumlah nominal ganti rugi atas kerugian yang dialami pencipta. Namun, masih perlu dilakukan pengkajian ulang terkait aturan tersebut dalam Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) agar sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia agar dapat diterapkan dalam UUHC.

Kesimpulan

Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Unduh lagu dapat dikatakan penggandaan suatu ciptaan. Dimana penggandaan telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun yang dapat melakukan penggandaan hanya pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali perbuatan tersebut mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Unduh lagu melalui situs di internet dapat dikatakan pelanggaran hak cipta apabila, melakukan unduh lagu melalui situs ilegal kemudian dengan tujuan penggunaan secara komersial maupun untuk dinikmati pribadi dan unduh lagu melalui situs legal untuk tujuan komersial tapi tidak dengan lisensi. Sedangkan unduh lagu melalui situs legal baik untuk dinikmati pribadi atau untuk tujuan penggunaan komersial dengan lisensi bukan pelanggaran hak cipta. Jadi tidak semua perbuatan unduh lagu di situs yang ada di internet dapat dikatakan pelanggaran hak cipta. Dikatakan melanggar apabila selama karya cipta yang di dapat tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta. Namun, apabila tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka tidak dapat dikatakan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran hak cipta.
2. Akibat hukum yang diberikan pelanggar secara perdata berdasarkan Pasal 99 UUHC Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi serta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 99 UUHC dan Pasal 119 ayat (2) huruf (d) Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) Sedangkan terkait sanksi pidana pada Pasal 113 ayat (3) UUHC Pasal 136 (3A) Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006).

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Bahwa pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ganti rugi yang diberikan kepada pelanggar yang melanggar hak cipta yang tertera pada Pasal 99. Sehingga dengan adanya kejelasan terkait batasan ganti rugi, pencipta tidak dapat meminta ganti rugi secara bebas karena sudah ada peraturan yang mengatur terkait batasan ganti rugi seperti yang tertera di dalam Pasal 199 Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) yang memberikan kejelasan terkait batasan kepada pencipta dalam meminta ganti rugi terkait adanya pelanggaran hak cipta.
2. Bahwa bagi pencipta hendaknya lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar atas ciptaannya kepada aparat penegak hukum agar peraturan yang telah dibuat oleh negara menjamin kepentingan pencipta dapat ditegakkan

3. Bahwa masyarakat sebagai pengguna suatu ciptaan pada era digital ini harus lebih menghargai karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta. Serta lebih memahami dan menerapkan aturan yang terdapat di dalam UUHC yang telah dibuat oleh negara sebagai bentuk perlindungan negara kepada suatu ciptaan. Guna mengurangi perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta pencipta yang sering merugikan pencipta dan negara.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Darusman, Candra N.2017. "Perjalanan Sebuah Lagu". Jakarta:Gramedia.

Diantha, I Made Pasek., 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Artikel/Jurnal/Skripsi

Kaunang, Valentine Felisyia.2013. "Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta. Lex Privatum, Volume 1, Nomor 2.

Prasetyo, Brillyan Dimas, Skripsi: "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta:2017).

Internet

Bernard, Nico Yan. "Status 20 Website yang Masuk Dalam Daftar Situs Musik Ilegal". Tersedia pada <https://www.infoteknologi.com/status-website-situs-musik-ilegal/> (diakses tanggal 24 Mei 2019).

China Radio Indonesia. "Singapura Lindungi HaKI Dari Segala Segi". Tersedia pada <http://indonesian.cri.cn> (diakses tanggal 12 November 2019)

Government of Singapore. "Intellectual Property Office Of Singapore (IPOS). Copyright". Tersedia pada <https://www.ipos.gov.sg/understanding-innovation-ip/copyright> (akses tanggal 22 Oktober 2019).

Jamaludin, Fauzan. "Ini Kerugian Negara Akibat Download Musik Ilegal". Tersedia pada <https://www.merdeka.com/teknologi/ini-kerugian-negara-akibat-download-musik-ilegal.html> (akses tanggal 6 Januari 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tersedia pada kbbi.kemdikbud.go.id (akses tanggal 4 September 2019).